

RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DI KAWASAN REGISTER 45 SUNGAI BUAYA (Studi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)

Delfita Selviani

Jurusan Administrasi Publik FISIP Unila

Email: delfita.adne@gmail.com

Bambang Utoyo

Jurusan Administrasi Publik FISIP Unila

Email: Bus6263@gmail.com

Simon Sumanjoyo Hutagalung

Jurusan Administrasi Publik FISIP Unila

Email: simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK. Konflik agraria yang terjadi di Mesuji antara PT. SIL dengan penduduk desa Talang Batu adalah mengklaim 7.000 hektar lahan oleh warga desa Talang Batu yang pada awalnya mengklaim di IUPHHK (sebuah izin yang dikeluarkan untuk memanfaatkan hasil hutan seperti kayu) oleh PT. SIL. Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab penyumbatan konflik agraria antara PT. SIL dan masyarakat Desa Talang Batu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penanganan konflik yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Mesuji dan untuk mengungkapkan faktor penghambat konflik agraria di pemukiman Mesuji. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan konflik agraria dimulai dari klaim yang dilakukan oleh warga desa Talang Batu di atas lahan seluas 7000 Ha yang semula termasuk dalam IUPHHK HTI PT.SIL. Konflik tersebut belum terselesaikan sampai sekarang karena kesepakatan sepakat antara kedua belah pihak. Ada dua faktor yang menghambat resolusi konflik yang berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dan berdasarkan hubungan kedua pihak.

Kata kunci: Konflik Agraria, Model Resolusi Konflik, Pendaftaran 45

ABSTRACT. *The agrarian conflict that occurred in Mesuji between PT. SIL with Talang Batu villagers is the claiming of 7,000 hectares of land by Talang Batu villagers who were initially claimed in IUPHHK (a permit issued to utilize forest product like timber) by PT. SIL. This research focuses on the factors causing the obstruction of agrarian conflict between PT. SIL and the community of Talang Batu Village. The purpose of this study is to analyze the handling of conflicts that have been done by the local government of Mesuji and to reveal the inhibiting factors of agrarian conflicts in Mesuji settlement. The conclusion of this research showed that the factor causing the agrarian conflict started from a claim made by Talang Batu villagers on the land area of 7000 Hectares which was initially included in IUPHHK HTI of PT.SIL. The conflict has not been resolved until now because of the unanimous agreement between both parties. There were two factors that hampered the conflict resolution which based on the goals to be achieved and based on the relationship between the two parties. 45 to the initial area established in the Dutch period in Besluit Lampongsche Distric.*

Keywords: Agrarian Conflict, Conflict Resolution Model, Registry 45

PENDAHULUAN

Tanah merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia, manusia dapat hidup dan berkembang karena adanya tanah. Menurut konsepsi agama islam dinyatakan bahwa tanah adalah unsur pembentuk utama manusia. Tanah dalam ranah sosial menjadi faktor utama pendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya tanah mustahil kesejahteraan itu akan dicapai. Fungsi tanah tidak hanya terbatas pada sarana produksi, sosial, politik dan budaya saja tetapi juga menyangkut nilai serta bermakna religius.

Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria atau biasa yang kita sebut dengan UUPA. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan melakukan berbagai cara untuk dapat memiliki dan menguasainya.

Pada penelitian ini konsep agraria yang digunakan mengacu pada perkebunan kelapa sawit yang menjadi bagian penting dari sistem pendapatan keuangan masyarakat tetapi dikelola oleh perusahaan swasta dengan maksud untuk mendapat profit yang besar. Pihak investor tentu menginginkan profit yang besar sedangkan pemerintah dan negara membutuhkan sumber daya hutan sebagai salah satu modal utama pembangunan.

Pada teori konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf “wewenang” dan “kekuasaan” merupakan konsep sentral dari teori konflik, distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis serta perbedaan wewenang merupakan suatu tanda adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Teori ini terlihat pada adanya kebijakan pengadaan tanah untuk para investor dengan cara intervensi langsung dari pemerintah yang

bersifat ekonomi ekstra, dengan adanya wewenang pemerintah sebagai penguasa sumber agraria sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 tentang Pengolahan Sumber Daya Alam. Kebijakan tersebut memiliki konsekuensi yang menjadi penyebab persoalan mendasar dalam pertanahan di Indonesia, yakni terpusatnya aset negara termasuk tanah ditangan segelintir orang dan semakin meluasnya konflik agraria.

Konflik yang terjadi di Mesuji khususnya di kawasan Register 45 merupakan konflik antara PT Silva Inhutani Lampung (SIL) dan masyarakat Talang Batu. Konflik ini berawal karena adanya *reclaiming* dari masyarakat atas tanah mereka yang dikuasai oleh pihak perusahaan. Asal mula tanah register 45 merupakan tanah adat masyarakat Mesuji yang di hibahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda, melalui persetujuan para kepala kampung atau yang dahulunya dikenal dengan istilah Pasirah.

Para pasirah yang hadir untuk membicarakan pengadaan hibah tanah adat ini berjumlah enam orang, antara lain:

1. Kohlison kepala kampung Wiralaga
2. Ismail kepala kampung Sungai Badak
3. Matjik kepala kampung Sri Tanjung
4. Tapet kepala kampung Kagungan Dalam
5. Nawar kepala kampung Nipah Kuning
6. Wahid kepala kampung Sungai Cambai

Adapun yang tidak menghadiri musyawarah tersebut adalah:

1. Litjai kepala kampung Sungai Sidang
2. Bahoelin kepala kampung Talang Batu

Terkait dengan agenda yang dibicarakan yaitu akan diadakannya Rimba Larangan Sungai Buaya Register 45. Kawasan hutan produksi sungai buaya register 45 ditunjuk dan disahkan berdasarkan *Besluit Resident Lamongsche District* Nomor 249 tanggal 12 April 1940 dengan luas tanah 33.500 Ha yang

berasal dari tanah marga atau tanah adat Mesuji. Kemudian tanah tersebut dihibahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk dijadikan kawasan hutan atau rimba larangan dengan catatan tidak memasukan lahan garapan disekitarnya kedalam areal yang ditunjuk sebagai kawasan hutan. Tetapi sebelum ditunjuk menjadi kawasan hutan, disekitar areal hutan sungai buaya register 45 terdapat pemukiman penduduk yaitu Dusun Talang Gunung, Pelita Jaya dan Tanjung Harapan dengan luas areal garapan masyarakat seluas ± 7000 Ha.

Tetapi pada tahun 1986-1987 masyarakat yang tinggal di Dusun Talang Gunung, Pelita Jaya dan Tanjung Harapan dipaksa untuk meninggalkan dusun mereka karena akan dilakukan perluasan tanah register 45 yang akan digunakan sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI), kemudian hasilnya disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 785/Kpts-II/1993 tanggal 22 November 1993 dengan adanya penambahan luas kawasan hutan produksi register 45 seluas 9.600 Ha, sehingga menjadi 43.100 Ha.

Sejak saat itulah terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang tidak lain adalah PT SIL, karena masyarakat merasa terhimpit akibat lahan usaha dan tempat tinggal mereka terpaksa ditinggalkan. Dalam perluasan areal kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) selain merupakan wilayah perkampungan penduduk juga terdapat Sekolah Dasar, Masjid dan Mushola, Puskesmas Pembantu, Pemakaman Umum serta Perkebunan Masyarakat. Secara formal PT Silva Inhutani Lampung telah memiliki kekuatan hukum atas areal desa mereka, namun demikian PT Silva Inhutani Lampung juga akan sulit melaksanakan kegiatannya karena masyarakat tidak akan membiarkan kegiatan apapun yang dilakukan oleh PT Silva Inhutani Lampung berlangsung secara tenang.

ADMINISTRATIO

p-ISSN: 2087-0825/e-ISSN: 25486977

Menteri Kehutanan pun menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 322/Menhut-II/2004 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9983/Kpts-II/2002. Setelah itu memberlakukan kembali Surat Keputusan Nomor 93/Kpts-II/1997 tentang Pemberian IUPHHK atas areal hutan seluas 43.100 Ha kepada PT SIL. Namun dalam Surat Keputusan Nomor 322/Menhut-II/2004 tersebut luas areal IUPHHK PT Silva Inhutani Lampung menjadi 42.762 Ha. Ketidakjelasan luas kawasan register 45 dan berbagai persoalan penetapan kawasan hutan pada masa lalu menjadi akar konflik agraria sampai sekarang.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Mesuji untuk menyelesaikan konflik agraria ini mulai dari:

- a. Mengadakan rapat dengan PT SIL, Polres Tulang Bawang serta Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tulang Bawang.
- b. Membentuk panitia tata batas hutan kawasan hutan register 45.
- c. Melakukan sosialisasi kawasan hutan produksi register 45 dengan menghadirkan beberapa narasumber (Dirjen Planologi, Dirjen Bina Produksi Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang) dengan tujuan untuk memperjelas batas kawasan hutan produksi register 45 dan status kawasan.
- d. Membentuk Tim Pembinaan Pengawasan dan Penertiban kawasan hutan produksi register 45.
- e. Pemerintah Daerah Mesuji melakukan audiensi tentang pengamanan kawasan hutan produksi register 45 bersama Tim Perlindungan Hutan (TPH) Provinsi Lampung.
- f. Mengadakan *hearing* dengan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji.

- g. Melakukan pemantauan di kawasan hutan produksi register 45 dan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Lampung.

Namun sampai saat ini konflik agraria di kawasan register 45 belum juga menemui titik terang untuk upaya penyelesaian. Penyelesaian masalah yang tidak menyentuh ke akar konflik menjadi kunci terjadinya akumulasi masalah yang mengakibatkan penumpukan dan pewarisan masalah. Berdasarkan latar belakang yang peneliti sampaikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penanganan konflik yang di lakukan Pemerintah Daerah Mesuji selama ini sehingga konflik di Mesuji terus berulang khususnya antara PT SIL dan masyarakat Talang Batu?
2. Apa yang menjadi penyebab terhambatnya penyelesaian konflik agraria di kawasan register 45?

TINJAUAN KONFLIK

A. Konflik

Menurut Dahrendorf “wewenang” dan “posisi” merupakan konsep sentral dari teori konflik. Distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis, perbedaan wewenang adalah suatu tanda adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik sebagai suatu ekspresi pertikaian antara individu dengan individu

lain, kelompok dengan kelompok lain karena adanya distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata serta berusaha menghancurkan maupun merugikan lawannya sehingga menjadi permasalahan lebih lanjut yang melibatkan pihak ketiga.

Sementara itu Dahrendorf (2014:26) mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut:¹

- a. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan dimana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.
- b. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
- c. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
- d. Konflik antar satuan nasional seperti antar partai politik, antar negara atau organisasi internasional.

B. Agraria

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menerangkan bahwa agraria bukan hanya membahas mengenai pertanahan saja tetapi juga mengatur tentang bumi, air beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan ruang angkasa.²

Tanah, air, udara dan segenap kekayaan alam yang dipangkunya merupakan sumber-sumber agraria yang menjadi penopang kehidupan dan

¹ Lailatul Muarofah, Skripsi: “*Konflik Dalam Lembaga Pendidikan: Studi Konflik Antara Dua Pengelola Madrasah Di Desa Pesanggrahan Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan*” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014) hlm 26.

² <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-5-tahun-1960> diakses tanggal 11 Oktober 2016 pukul 14.23

kesejahteraan umat manusia dalam arti seluas-luasnya.³

Baik tanah, air dan udara merupakan sumber agraria yang sangat vital dan melandasi semua aspek kehidupan manusia. Ketiganya ini berkaitan erat dengan ruang fisik tertentu yang tidak bisa dimusnahkan ataupun dipindah-pindahkan. Dengan kata lain, sumber-sumber agraria ini bukan saja membentuk aset tetapi juga merupakan basis bagi teraihnya kuasa ekonomi, sosial dan politik.

C. Konflik Agraria

Menurut Christoulou (2008:53) konflik agraria biasanya melibatkan masyarakat, pemerintah dan bisnis yang semuanya memperebutkan sumber-sumber agraria. Masyarakat melakukan perlawanan terhadap negara dan bisnis untuk menuntut apa yang menurut mereka adalah haknya. Sedangkan negara dan pengusaha juga berusaha melakukan perlawanan dan penekanan terhadap masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya atas sumber-sumber agraria, dimana keduanya pada umumnya memiliki bukti-bukti yuridis.⁴

Jadi, dapat disimpulkan konflik agraria sebagai suatu ekspresi pertikaian antar individu atau kelompok dengan kelompok yang saling memperebutkan sumber-sumber agraria demi kepentingan individu maupun kelompok.

D. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Taman Industri

dan Hutan Tanaman Rakyat menyatakan bahwa IUPHHK adalah izin usaha yang diberikan untuk memafaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman dan hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa IUPHHK adalah salah satu izin yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk mengelola dan memanfaatkan tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK sepanjang izin usahanya masih berlaku.

E. Model Resolusi Konflik

Menurut Menurut Fuad (2016:15)⁶ bahwa resolusi konflik adalah kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial serta moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi dalam rangka menangani sebab-sebab timbulnya konflik melalui suatu pendekatan dengan tujuan menyelesaikan konflik antara pihak yang bertentangan.

1. Teori proses Intervensi Konflik

Menurut Galtung (2014:20) konflik dapat di cegah atau di atur jika pihak yang berkonflik dapat menemukan cara menegosiasikan kepentingan dan menyepakati aturan main untuk mengatur konflik.ada beberapa model yang di tawarkan oleh Galtung sebagai proses resolusi konflik, diantaranya:⁷

³Soetarto dan Shohibuddin, Op.Cit., hlm 9.

⁴Lubis, Op. Cit., hlm 8.

⁵Conflictresolutionunit.id/Permenhut_No._P._62_Tahun_2008.pdf diakses 13 September 2017 pukul 14.49

⁶Firdalia, Skripsi: "Penanganan Sengketa Tanah Antara PT HIM Dan Masyarakat Tulang Bawang ADMINISTRATIO p-ISSN: 2087-0825/e-ISSN: 25486977

Barat" (Lampung: Universitas Lampung, 2016) hlm 15.

⁷Hendi Renaldo, Skripsi: "Resolusi Konflik Berbasis Good Governance Studi Kasus Konflik Desa Agom Dan Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan" (Lampung: Universitas Lampung, 2014) hlm 20.

- a. *Peace Keeping* atau operasi keamanan yang melibatkan aparat keamanan dan militer. Hal ini perlu diterapkan agar meredam konflik dan menghindari penularan konflik terhadap kelompok lain.
- b. *Peace Making* yaitu upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang berkepentingan.
- c. *Peace Building* yaitu strategi yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. *Peace building* lebih menekankan pada kualitas interaksi daripada kuantitas.

2. Teori Bentuk Pengaturan Konflik

Menurut Dahrendorf (2014:21) mengemukakan ada tiga bentuk pengaturan konflik yang biasa digunakan sebagai resolusi konflik, antara lain:⁸

- a. Konsiliasi, dimana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan tanpa pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak.
- b. Mediasi, ketika kedua belah pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam tentang subjek yang dipertentangkan) dan nasihat yang diberikan oleh mediator tidak mengikat kedua pihak yang bertikai.
- c. Arbitrasi, kedua belah pihak sepakat untuk mendapat keputusan akhir yang bersifat legal dari arbiter sebagai jalan keluar konflik.

3. Teori Pembentuk Konflik

Menurut Ury (2014:21) resolusi konflik lebih ditekankan dengan basis menciptakan penghalang-penghalang agar eskalasi konflik tidak cepat, sehingga sebelum intens dan meluas sudah bisa di manajemen. Ada tiga langkah resolusi konflik yang di kemukakan oleh Ury yaitu:⁹

- a. Menyalurkan berbagai ketegangan yang bersifat laten (tidak begitu nampak) agar tidak terjadi akumulasi ketegangan yang bisa membuat konflik jadi sulit diselesaikan. Proses pelebagaan konflik laten ini diharapkan mengurangi bentuk politisasi dan provokasi yang tidak produktif bagi resolusi konflik.
- b. Segera menyelesaikan bentuk konflik dipermukaan. Resolusi yang dilandasi asumsi proses penyelesaian konflik secara dini akan menutupi kemungkinan proses ideologis konflik. Pola ini diharapkan tidak berkembang menjadi konflik ideologis yang cenderung hitam putih.
- c. Membendung potensi konflik melalui kebijakan yang responsif dan komprehensif dengan cara mendesain kebijakan yang diharapkan mampu mengeliminasi ruang konflik yang tidak produktif, agar ruang konflik yang produktif bisa tetap terpelihara.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini mempunyai fokus dari turunan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penanganan konflik yang dilakukan Pemerintah Daerah Mesuji khususnya antara PT. SIL dan masyarakat Desa Talang Batu.
 - a. Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu keadaan dimana semua pihak berdiskusi dan berdebat

⁸ *Ibid.*,21.

⁹ *Ibid.*

secara terbuka untuk mencapai kesepakatan tanpa pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak.¹⁰ Penanganan konflik melalui cara konsiliasi lebih bersifat formal dibanding mediasi, karena penanganan melalui cara ini melibatkan pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak.

b. Mediasi

Mediasi adalah ketika kedua belah pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam tentang subjek yang dipertentangkan) dan nasihat yang diberikan oleh mediator tidak mengikat kedua pihak yang bertikai.

2. Penyebab terhambatnya penyelesaian konflik agraria di register 45.

- a. Tujuan
- b. Hubungan dengan pihak lain
- c. Ketegasan Pemerintah Daerah

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Penanganan konflik yang di lakukan Pemerintah Daerah Mesuji untuk konflik agraria di Talang Batu dan PT. SIL

A. Konsiliasi

Adanya perluasan lahan register 45, tentu membuat masyarakat yang sudah lama mendiami desa tersebut kehilangan tempat tinggal dan lahan untuk berusaha. Ketidaknyamanan inilah yang membuat masyarakat akhirnya mengajukan surat

permohonan peninjauan kembali kepada Menteri Kehutanan dengan mendapat dukungan dari Kepala Desa, Camat, Bupati maupun Gubernur. Masyarakat menyadari secara penuh bahwa desa mereka masuk dalam areal register 45 akibat perluasan lahan dengan dilakukannya pengukuran tata batas (Tahun 1985), walaupun secara formal PT. SIL memiliki kekuatan hukum atas areal desa mereka. Penanganan konflik secara konsiliasi sudah beberapa kali dilakukan untuk mencoba mencari solusi terkait permasalahan agraria di Mesuji khususnya di desa Talang Batu.

Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Mesuji mengadakan rapat dengan Staf Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kehutanan RI, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Mesuji, Kepala Bagian Bantuan Hukum Kemenhut, Kepala Bidang Perlindungan Hutan Provinsi Lampung, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dishut Provinsi Lampung, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dishut Kabupaten Mesuji, Kabid INTAG Dishut Provinsi Lampung, Kepala UPTD IPH Dishut Provinsi Lampung serta Pimpinan PT.SIL dan Staf yang membahas tentang KHP register 45 sungai buaya.

Rapat tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan yang yaitu pelaksanaan sosialisasi dan inventarisasi di wilayah Talang Batu setelah adanya persetujuan dari Menhut melalui Dirjen Planologi, pengukuran *enclave* akan dilakukan atas perintah dari Menhut, areal seluas 7.000 Ha di Talang Gunung tetap merupakan kawasan hutan kecuali yang di *enclave* dan segera membentuk pola kemitraan untuk alternatif penyelesaian masalah. Hasil dari rapat tersebut di setujui oleh Menteri Kehutanan untuk membuat peta rencana trayek batas *enclave* dusun Talang Gunung dalam KHP register 45, kemudian pada Tahun 1985 dilaksanakanlah

¹⁰Renaldo, *Op.Cit.*, hlm 20.

pengukuran dan pemancangan batas-batas definitif terhadap KHP register 45 yang pada akhirnya ada penambahan areal dari luas semula 33.500 Ha menjadi 43.100 Ha. Penambahan luas areal tersebut dilakukan dengan cara pengusuran secara paksa yang dilakukan oleh PT. SIL pada Tahun 1986, masyarakat yang tidak terima langsung melaporkan hal ini kepada Komnas HAM perihal perlindungan hukum.

Pada tanggal 18 September 1998 kepala desa Talang Batu yang pada saat itu menjabat mengirim surat kepada Camat Mesuji dengan tujuan memohon dukungan untuk peninjauan kembali perluasan kawasan hutan register 45 yang juga ditembuskan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung. Gubernur Lampung memberi dukungan penuh atas permohonan surat tersebut dan pada tahun 1999 akhirnya Gubernur Lampung pun mengirim surat kepada Menteri Kehutanan perihal peninjauan kembali perluasan kawasan hutan produksi register 45 dengan menyampaikan beberapa keterangan dalam isi surat sebagai berikut:

- a. Dusun Talang Gunung secara nyata dihuni ± 250 KK dan telah mendapat Surat Keterangan Tanah (SKT) dari kepala desa setempat untuk kepemilikan tanahnya sejak 1980 dimana sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian pertanian ladang, perkebunan dan menangkap ikan.
- b. Telah ada bangunan-bangunan sarana umum desa, sarana pendidikan, sarana ibadah dan telah dimasukkan dalam program Indeks Desa Tertinggal.
- c. Sebagian besar wilayah Lampung Utara pada waktu itu (tahun 1982) masuk dalam program transmigrasi, sedangkan wilayah Talang Batu tidak termasuk program transmigrasi yang dihuni masyarakat setempat.
- d. Bupati Kepala Daerah Tingkat II telah menyampaikan syaratnya kepada Menteri

Kehutanan Dan Perkebunan melalui suratnya pada 6 Februari 1999 Nomor: 590/46/01/4/TB/1999 perihal yang sama.

Tujuan pengiriman surat Gubernur Lampung kepada Menteri Kehutanan tersebut agar Menteri Kehutanan dapat mengabulkan permohonan masyarakat Talang Batu dalam percepatan arealnya sejumlah ± 7.000 Ha dari kawasan produksi register 45. Menindaklanjuti Surat Gubernur Nomor : 660/1643/01/1999 pada tanggal 19 Juli 1999 akhirnya Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor: 1135/MENHUTBUN-VIII/2000 tanggal 24 Agustus 2000 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Perluasan Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya Provinsi Lampung, yang menyatakan bahwa:

- a. Pemukiman/desa definitif, fasilitas umum/fasilitas sosial dikeluarkan dari kawasan hutan/di *enclave*.
- b. Adapun status areal seluas ± 7.000 Ha dikurangi *enclave* tersebut tetap sebagai kawasan hutan negara yang dapat dikelola bersama dengan pola kemitraan antara masyarakat Talang Batu dengan PT. SIL di sesuaikan program kerja PT.SIL sebagai penyedia permodalannya.
- c. Untuk merealisasikan pola kemitraan ini diperlukan perjanjian kerjasama saling menguntungkan antara kedua belah pihak termasuk kemungkinan penyesuaian kembali terhadap legalitas areal kerja PT. SIL atas areal ± 7.000 Ha tersebut melalui addendum terhadap SK Menhut Nomor: 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 atau dalam bentuk pengaturan khusus di areal yang di permasalahan tersebut.

Berpedoman pada Surat Menteri Kehutanan Nomor: 1135/MENHUTBUN-VIII/2000 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Perluasan Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya Provinsi Lampung maka Pemerintah Kabupaten Mesuji pada tanggal 9 September 2009 mengadakan sosialisasi tentang kawasan register 45 dengan

mengundang narasumber dari Balai Pengukuhan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah II Palembang. Menindaklanjuti hasil rapat pada 9 September 2009 tersebut, maka BPKH Wilayah II Palembang meminta agar Bupati Mesuji menerbitkan Surat Keputusan Panitia Identifikasi Dan Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya antara tanah masyarakat Desa Talang Batu dengan areal tanah register 45 sungai buaya. Sejalan dengan permohonan dari BPKH Wilayah II Palembang akhirnya pada tanggal 11 November 2009 Bupati Mesuji yang pada saat itu menjabat menerbitkan Surat Keputusan Panitia Identifikasi Dan Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Register 45 Nomor: B/800/136-277/HK/TB/2009.

Panitia Identifikasi Dan Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Register 45 sebagaimana dimaksud mempunyai tugas untuk menyelenggarakan identifikasi tata batas terhadap kawasan hutan produksi register 45 yang belum tertata batasnya serta menetapkan batas-batas kawasan hutan produksi register 45 dengan tanah masyarakat. Setelah di bentuk Panitia Identifikasi Dan Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji kemudian mengadakan rapat pembahasan hasil identifikasi wilayah Desa Talang Batu yang di selenggarakan pada 13 Juni 2011 bertempat di ruang rapat sekretariat Kabupaten Mesuji. Rapat pembahasan hasil identifikasi wilayah Desa Talang Batu tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji, Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Mesuji, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD Dishut Provinsi Lampung, BPKH Palembang, Sekretaris Camat Mesuji Timur dan Kuasa Hukum Masyarakat Talang Batu dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

1. Berdasarkan peta yang diusulkan masyarakat Talang Gunung, luas areal yang di klaim seluas ± 7.000 Ha ternyata dari hasil identifikasi seluas ± 12.000 Ha. Didalamnya

termasuk tanaman PT. SIL seluas ± 2.960 Ha dan yang berada di luar areal tanaman PT.SIL seluas ± 9.040 Ha, terdapat 4 (empat) dusun/pemukiman yaitu:

- a. Dusun Talang Gunung 400 KK
- b. Dusun Tanjung Harapan 109 KK
- c. Dusun Air Mati 66 KK
- d. Dusun Pasir Jati 383 KK

2. Keadaan vegetasi di dalam areal seluas 9.040 Ha tersebut adalah singkong, karet, kelapa sawit dan semak belukar.

3. Fasilitas umum yang terdapat di 4 (empat) dusun tersebut adalah:

- a. Masjid dan SD Negeri (Talang Gunung)
- b. Musholla (Tanjung Harapan dan Air Mati)
- c. Masjid, SD Negeri, Balai Kampung dan jalan batu ± 2 Km (Pasir Jati)

4. Tim identifikasi diminta melakukan deliniasi pemukiman dan fasilitas umum/fasilitas sosial terhadap ke empat dusun dimaksud dengan mempertimbangkan pertumbuhan masyarakat dimasa yang akan datang.

5. Hasil deliniasi tersebut berupa peta rencana trayek batas akan dibahas dan di tandatangani bersama panitia tata batas dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk mendapat persetujuan dilengkapi dengan rekomendasi Gubernur Lampung.

Pada tanggal 27 Juli 2012 Gubernur Lampung sesuai suratnya Nomor: 522/237/III.16/2012 yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara intinya menyatakan bahwa:

a. KHP register 45 seluas 42.762 Ha tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan negara.

b. Terhadap masyarakat yang menduduki kawasan hutan tersebut dengan tanpa izin akan dikeluarkan.

c. Terhadap masyarakat Talang Gunung yang telah bermukim secara turun temurun telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan, yaitu mendapat *enclave* seluas 149,1 Ha (untuk sarana pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum)

Menanggapi surat Gubernur Lampung tersebut maka masyarakat menolak atas pemberian *enclave* seluas 149,1 Ha karena menurut masyarakat jumlah tersebut tidak cukup untuk areal permukiman sedangkan jumlah masyarakat lebih banyak daripada jumlah luas lahan yang di *enclave*. Maka dari itu masyarakat mengajukan penolakan dengan cara mengirim surat kepada Menteri Kehutanan, tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut apapun dari Menteri Kehutanan maupun Pemerintah Daerah. Dalam hal pola kemitraan masyarakat Talang Batu juga tidak mau bermitra dengan PT. SIL, mereka hanya menginginkan hak tanah (adat) mereka dikembalikan seperti semula dengan tuntutan awal yaitu 7.000 Ha.

B. Mediasi

Upaya penyelesaian konflik yang sudah pernah dilakukan secara mediasi adalah mengadakan pertemuan antara Menteri Kehutanan dengan masyarakat Talang Batu yang difasilitasi oleh Komnas HAM pada tanggal 12 Mei 2011 dengan menghasilkan pokok pikiran yang intinya dalam menyelesaikan konflik tersebut akan tetap menghormati dan menghargai hak adat masyarakat asli atas tanah yang di tuntut, dalam penyelesaian masalah ini akan menggunakan konsep *enclave* terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial serta memberikan hak mengolah lahan dengan konsep HTR, luas lahan yang akan di *enclave* tidak berpatok pada luas 7000 Ha tetapi berdasarkan hasil pengukuran dilapangan. Setelah kesepakatan tersebut disetujui oleh para pihak maka dilakukanlah upaya dalam penertiban kawasan hutan register 45 dengan menetapkan pola kemitraan sebagai salah satu konsep Hutan Tanaman Rakyat melalui pemberdayaan

masyarakat sekitar kawasan hutan produksi register 45.

Pola kemitraan ini adalah kerjasama antara masyarakat dengan pemegang izin yang diharapkan mampu menjalin kerjasama yang baik antara PT. SIL dan masyarakat serta memberi akses kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi yang baik. Dasar hukum pengadaan pola kemitraan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan yaitu mengadakan rapat rencana aksi kemitraan di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, melakukan sosialisasi kepada salah satu kelompok mitra (Sido Rukun), melakukan sosialisasi bersama BPHPH wilayah VI kepada salah satu kelompok mitra (Sido Rukun) yang di fasilitasi oleh Dishutbun Kabupaten Mesuji, mengadakan rapat pembahasan kemitraan register 45 antara masyarakat Talang Batu dan Labuhan Batin serta rencana tindak lanjut di ruang rapat Dishut Provinsi Lampung, mengadakan rapat koordinasi bersama *stakeholder* kemitraan di Polres Mesuji dan verifikasi data kelompok kemitraan, Rapat di Polres Mesuji membahas tentang draf *Memorandum of Understanding* (MoU) kemitraan dan yang terakhir adalah penandatanganan MoU kemitraan antara PT. SIL dengan kelompok masyarakat yang mau bergabung dalam kemitraan. Sampai saat ini untuk masyarakat Talang Gunung tidak terdaftar dalam kelompok kemitraan dengan PT. SIL, karena masyarakat hanya mau tuntutan mereka seluas 7.000 Ha di kembalikan kepada masyarakat. Sebenarnya masyarakat boleh ikut mengelola tetapi tidak untuk menguasai secara penuh karena hak kelola seutuhnya ada pada PT. SIL

selaku pemegang IUPHHK-HTI yang sah secara hukum. Pemerintah dalam hal ini sudah melakukan upaya mediasi yang mana pemerintah berlaku sebagai mediator penyelesaian konflik berupaya melakukan pertemuan antar pihak yang terlibat dalam konflik tersebut guna membahas konsep kemitraan yang tepat sebagai solusi mengatasi konflik agraria. Walaupun hasilnya masyarakat Talang Batu tetap bersikeras menuntut hak atas tanah seluas 7.000 Ha dan tidak mau bergabung dengan kemitraan PT. SIL.

Faktor penghambat yang menjadi penyebab terhambatnya penyelesaian konflik agraria ini adalah:

A. Tujuan

Perbedaan tujuan antara PT. SIL dan masyarakat Talang Gunung yang menjadi penyebab tidak bertemunya kesepakatan antar kedua belah pihak, masyarakat menginginkan agar apa yang menjadi hak mereka dikembalikan kepada mereka sedangkan pihak PT. SIL berupaya untuk membuat pola kemitraan yang nantinya masyarakat juga dapat mengelola kawasan tersebut tapi tidak utuk di kuasai secara utuh. Masyarakat Talang Gunung pun tetap bersikeras dengan menolak untuk ikut berpartisipasi dalam pola kemitraan yang telah di sepakati oleh Pemerintah Daerah, PT. SIL dan sebagian masyarakat yang ikut bermitra dengan PT. SIL.

B. Hubungan dengan pihak lain

Kalau saja masyarakat Talang Batu mau ikut dalam kemitraan dengan PT. SIL mungkin hubungan antara masyarakat dengan PT. SIL akan harmonis. Selain hubungan antara masyarakat dengan PT. SIL, hubungan antara BPN Provinsi Lampung dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung juga kurang harmonis karena setiap kali ada rapat terkait pembahasan register 45 kedua belah

pihak ini selalu saja berbeda pendapat dan ujung-ujungnya mereka malah saling menyalahkan satu sama lain atas konflik yang terjadi di register 45. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tidak mau disalahkan dan sementara kebalikannya BPN Provinsi Lampung pun juga tidak mau disalahkan dalam hal ini karena mereka merasa konflik ini adalah ranah dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bukan ranah BPN Provinsi Lampung sebab status kawasan register 45 adalah kawasan hutan.

C. Kurang tegasnya Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik ini seharusnya mencari apa yang menjadi akar dari konflik tersebut. Bahkan sudah ada peraturan bersama yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional RI dan Menteri Pekerja Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan yang salah satunya dengan cara membentuk Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan yang selanjutnya disebut IP4T.

IP4T adalah kegiatan pendataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diolah dengan sistem informasi geografis sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon. Tugas Tim IP4T ini adalah menerima pendaftaran permohonan IP4T, melakukan verifikasi permohonan, melaksanakan pendataan lapangan, melakukan analisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada dalam kawasan hutan, menerbitkan hasil analisis berupa rekomendasi dengan melampirkan peta IP4T non kadastral dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FB) yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon serta salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya dan setelah

itu menyerahkan hasil analisis tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Kabupaten/Kota. Kalau saja Pemerintah Daerah mau membentuk Tim IP4T mungkin bisa mendata masyarakat yang memang sudah mempunyai hak atas tanah (adat) yang mereka klaim dan membuktikan hak atas kepemilikan tanah tersebut.

KESIMPULAN

Penanganan konflik yang dilakukan Pemerintah Daerah Mesuji khususnya antara PT. SIL dan masyarakat Desa Talang Batu.

1. Konsiliasi

- a. Mengadakan rapat pembahasan Kawasan Hutan Produksi (KHP) Register 45 Sungai Buaya yang dihadiri oleh Staf Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kehutanan RI, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Mesuji, Kepala Bagian Bantuan Hukum Kemenhut, Kepala Bidang Perlindungan Hutan Provinsi Lampung, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dishut Provinsi Lampung, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dishut Kabupaten Mesuji, Kabid INTAG Dishut Provinsi Lampung, Kepala UPTD IPH Dishut Provinsi Lampung serta Pimpinan PT. SIL dan Staf.
- b. Membentuk panitia identifikasi dan tata batas kawasan hutan produksi register 45 sungai buaya Kabupaten Mesuji.
- c. Mengadakan rapat pembahasan hasil identifikasi wilayah Desa Talang Batu yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji, Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Mesuji, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD

Dishut Provinsi Lampung, BPKH Palembang, Sekretaris Camat Mesuji Timur dan Kuasa Hukum Masyarakat Talang Batu.

2. Mediasi

- a. Mengadakan pertemuan antara Menteri Kehutanan dengan masyarakat Talang Batu yang difasilitasi oleh Komnas HAM.
- b. Melakukan pola kemitraan antara masyarakat di sekitar kawasan register 45 dan PT.SIL dengan tujuan agar terjalin kerjasama yang baik serta memberikan akses untuk meningkatkan taraf ekonomi yang lebih baik, tetapi masih ada beberapa hambatan yang terjadi di lapangan.

Penyebab terhambatnya penyelesaian konflik agraria di register 45.

a. Tujuan

Ada perbedaan tujuan antara masyarakat dan PT Silva Inhutani Lampung dalam konflik agraria ini. Masyarakat ingin memiliki hak tanah mereka seperti semula tetapi PT Silva tetap pada pendiriannya ingin bermitra dengan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya penyelesaian konflik agraria sampai sekarang.

b. Hubungan antar kedua belah pihak

Hubungan antara PT Silva Inhutani Lampung dan masyarakat bisa dikatakan tidak harmonis terkait tuntutan hak atas tanah yang diklaim masyarakat. Masyarakat menuntut tanah seluas 7000 Ha tetapi yang di *enclave* hanya seluas 149,1 Ha, ini yang menjadi pemicu ketidakharmonisan hubungan antara kedua belah pihak. Masyarakat tidak akan pernah mau bermitra dengan PT Silva Inhutani

Lampung karena mereka merasa tanah tersebut adalah hak milik mereka.

c. Ketidaktegasan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah mau membentuk Tim IP4T yang sudah di tetapkan oleh empat lembaga kementerian yaitu Badan Pertanahan Nasional RI, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerja Umum untuk menyelesaikan permasalahan konflik agraria tersebut. Dengan dibentuknya Tim IP4T mungkin bisa menjadi alternatif lain dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi di register 45.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sudiarto. 2013. *Negosiasi, Mediasi & Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Wirawan, I.B. 2012. *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prena Media Group.

Dokumen-dokumen:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3, tentang Pengolahan Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerja Umum RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Dalam Kawasan Hutan

Dokumen *Besluit Resident Lampongsche District* Nomor 249 tanggal 12 April Tahun 1940

Dokumen Departemen Kehutanan Dan Perkebunan Provinsi Lampung Nomor 697/kwl-6/1999 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Perluasan KHP Register 45 Sungai Buaya

Dokumen Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang tentang Permohonan Peninjauan Kembali Perluasan KHP Sungai Buaya Register 45

Dokumen Perjuangan Pengurusan Eks Dusun
Pelita Jaya Dari Tahun 1994-2014

Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor 785/KPTS-
II/1993 tentang Penambahan luas KHP
Register 45 Sungai Buaya menjadi
43.100 Ha

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
93/Kpts-II/1997 tentang Pemberian
IUPHHK HTI Untuk PT. SIL

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
9983/Kpts-II/2002 tentang
Pencabutan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 93/Kpts-II/1997
tentang Pemberian HPHTI seluas
42.762 Ha atas nama PT. SIL